

TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI

Oleh:

I.B. Gede Agung Suryaningrat

Dewa Gde Rudy

Ni Putu Purwanti

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

A paper entitled "Duties and Authority of the Regional Investment Coordinating Board In Investment In Bali Province" is motivated by the formation of the coordinating institution for the Regional Investment Coordinating Board (BKPM) which is charged with overseeing the implementation of capital investment in the province of Bali. On the other hand, there is the Investment Coordinating Board (BKPM) formed by the central government still has the authority related to the implementation of investment in Indonesia. For this reason this paper is made in order to determine the duties and authority BKPM investment in Bali as well as to know the requirements and procedures that must be followed when investors want to make investments in the province of Bali. By using the method of empirical research juridical, it is found that the results into conclusions in this paper are: the duties and authority of the Province of Bali BKPM the capital investment associated only with supervision in the areas of licensing, while the authority to decide whether or not to invest and registration may be investment in Province Bali is still the authority of BKPM / government. Requirements and procedures that must be followed when investors want to make investments in the province of Bali is set in the Decree of the Head of BKPM No. 57 / SK / 2004 on Guidelines and Procedures for Investment for the Purpose of Domestic Investment and Foreign Investments (Decree of the Head of BKPM No. 57 / SK / 2004).

Key Words: *Task, Authority, Regional Investment Coordinating Board, Bali Province.*

Abstrak

Tulisan yang berjudul "Tugas Dan Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dalam Penanaman Modal Di Provinsi Bali" ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya lembaga koordinator yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Bali. Disisi lain, terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bentukan pemerintah pusat yang masih memiliki kewenangan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di seluruh Indonesia. Untuk itulah tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan BKPM dalam penanaman modal di Bali serta untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh apabila insvestor ingin melakukan penanaman modal di Provinsi Bali. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka ditemukan hasil yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini yaitu: tugas-tugas dan kewenangan BKPM Provinsi Bali dalam penanaman modal hanya terkait dengan pengawasan dalam bidang perizinan, sedangkan kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya berinvestasi dan pendaftaran penanaman modal di Provinsi Bali masih menjadi kewenangan BKPM/Pusat. Persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh apabila insvestor ingin melakukan penanaman modal di Provinsi Bali diatur dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata cara Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing (Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004).

Kata Kunci: Tugas, Kewenangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Provinsi Bali.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata sangat memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan seperti : hotel, restoran, hiburan dan sebagainya, kiranya melalui penanaman modal akan dapat diwujudkan pemerataan pembangunan pariwisata. Dalam kaitannya dengan kebijaksanaan investasi, terdapat beberapa pihak yang berwenang dan berkepentingan yaitu : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi, dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

- Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur;
- Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut, Gubernur menugaskan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).

Terkait dengan dibentuknya BKPM Daerah ini, maka diperlukan kepastian serta ketegasan terkait dengan Tugas dan Kewenangan BKPM Daerah dalam rangka penanaman modal di Provinsi Bali, agar jelas sejauh mana tugas dan kewenangannya, sehingga nantinya tidak tumpang tindih atau konflik dengan tugas dan kewenangan BKPM.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tugas dan kewenangan BKPM Daerah dalam penanaman modal di Bali serta untuk mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh apabila investor ingin melakukan penanaman modal di Provinsi Bali.

II. ISI

2.1. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan melakukan penelitian langsung ke instansi BKPM Daerah. Penelitian disajikan secara deskriptif berdasarkan kenyataan dilapangan terkait dengan tujuan/fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan tersier sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan/ mencapai tujuan yang dikaji dalam penelitian.

2.2. Pembahasan

2.2.1. Tugas Dan Kewenangan BKPM Dalam Penanaman Modal Di Provinsi Bali

Pembentukan BKPM beserta perincian susunan organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Ketua BKPM dan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur.¹

Keputusan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas BKPM, menetapkan bahwa tugas-tugas dan kewenangan BKPM diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan dan pelayanan penunjang, sesuai dengan bidang penanaman modal;
- b. Pengelolaan dan fasilitas kewenangan di bidang koordinasi penanaman modal;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penanaman modal;
- d. Pelaksanaan tata usaha;
- e. Pelaksanaan kajian penanaman modal dalam rangka strategi pembangunan provinsi;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang penanaman modal;
- g. Pelaksanaan promosi dan perizinan penanaman modal;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan penanaman modal;

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa tugas-tugas dan kewenangan BKPM Provinsi Bali dalam penanaman modal hanya terkait dengan pengawasan dalam bidang perizinan, sedangkan kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya berinvestasi dan pendaftaran penanaman modal di Provinsi Bali masih menjadi kewenangan BKPM/Pusat.

2.2.2. Persyaratan Dan Prosedur Penanaman Modal Di Provinsi Bali

Keberadaan lembaga yang mengoordinasikan penanaman modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya penanaman modal yang diinvestasikan oleh insvestor baik investor asing maupun domestik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini, kita mendengar berbagai keluhan dri investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang, dan memerlukan biaya yang besar. Disebutkan ada 2 (dua) lembaga yang mengoordinasikan

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (aspek Hukum dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Bandung, h. 448.

penanaman modal di Indonesia, yaitu BKPM dan BKPMMD yang masing-masing lembaga ini memiliki kinerja yang berbeda.²

Permohonan penanaman modal di Provinsi Bali diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir model I/PMDN, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata cara Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing (Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004). Hal-hal yang harus diisi oleh calon investasi dalam permohonan tersebut, meliputi:

1. Keterangan permohonan, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman (nomor dan tanggal), Pengesahan Menteri Kehakiman (nomor dan tanggal), alamat lengkap (termasuk nomor telepon, telex, dan faximile);
2. Keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek (Kabupaten / Kota / Provinsi), produksi pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja (Asing, Indonesia), rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan.

Dalam permohonan itu dilampirkan hal-hal diantaranya;

1. Bukti diri pemohon, yang meliputi rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN / BUMD, CV, FA, atau Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan;
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penanda tangan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
4. Uraian rencana kegiatan;
5. Persyaratan dan / atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah;
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. kesepakatan / perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan beritrat dengan usaha kecil, antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Akta pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat pernyataan di atas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil.

² Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

Dan jika semua pernyataan telah dipenuhi, persetujuan atas permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diterbitkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMDN).

Terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 telah menentukan prosedur dalam pengajuan permohonan penanaman modal baru, yang mana permohonan diajukan kepada Kepala BKPM dalam rangka 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model I/PMA, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004. Apabila permohonan itu sudah lengkap dan telah diterima oleh BKPM, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, BKPM menerbitkan Surat Persetujuan PMA (SPMA).

Hal yang sering menjadi keluhan bagi investor dalam berinvestasi adalah panjangnya rantai birokrasi yang harus dilewati dan proses penanaman modal yang dianggap berbelit-belit. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, secara tegas dikemukakan pelayanan investasi dilakukan dalam satu pintu. Hal ini cukup menarik, sebab bagi investor tidak perlu harus bolak-balik dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan investasi yang hendak dilakukan.³ Namun demikian, menurut bapak Nengah Laba selaku Ka. Sub. Bidang perizinan BKPM Provinsi Bali, bahwa sistem pelayanan satu pintu belum dapat dilaksanakan di BKPM Provinsi Bali. Walaupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah disahkan, dalam Undang-Undang tersebut mengatur pelimpahan kewenangan mengeluarkan perizinan dan non perizinan di Provinsi dalam pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, namun tidak dapat dilaksanakan pada penerapannya karena peraturan pelaksanaan yang mengatur pelayanan terpadu satu pintu sampai saat ini belum disahkan dan hanya baru dalam bentuk rancangan.

III. KESIMPULAN

Tugas dan kewenangan BKPM dalam penanaman modal di Bali diatur dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas BKPM. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa tugas-tugas dan kewenangan BKPM Provinsi Bali dalam penanaman modal hanya terkait dengan pengawasan dalam bidang perizinan, sedangkan kewenangan untuk memutuskan boleh tidaknya berinvestasi dan pendaftaran penanaman modal di Provinsi Bali masih menjadi kewenangan BKPM/Pusat.

³ Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, h. 53.

Persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh apabila insvestor ingin melakukan penanaman modal di Provinsi Bali diatur dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa sistem pelayanan satu pintu terkait dengan permohonan persyaratan dan prosedur pendaftaran penanaman modal di Provinsi Bali belum dapat dilaksanakan di BKPM Provinsi Bali karena peraturan pelaksanaan yang mengatur pelayanan terpadu satu pintu sampai saat ini belum disahkan dan hanya baru dalam bentuk rancangan.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (aspek Hukum dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Bandung.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata cara Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.